



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0031 TAHUN 2005**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHEMATAN ENERGI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi;
- Mengingat** : Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005;
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHEMATAN ENERGI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Penghematan energi adalah penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang diperlukan.
2. Pejabat adalah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi.
3. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi.

Pasal 2

Pelaksanaan penghematan energi pada bangunan komersial dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Mengatur suhu ruangan ber-AC pada suhu minimal 25 °C.
2. Mengurangi daya pencahayaan listrik ruangan maksimal 15 Watt/m².
3. Mengurangi jam operasi peralatan:
 - a. AC dan eskalator dihidupkan pada awal jam kerja sampai dengan 1 jam sebelum jam kerja berakhir; dan
 - b. Lift dioperasikan dengan pemberhentian pada setiap 2 (dua) lantai.

Pasal 3

Pelaksanaan penghematan energi pada kantor pemerintah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Mengurangi jam operasi peralatan :
 - a. AC dihidupkan pada awal jam kerja sampai dengan 1 jam sebelum jam kerja berakhir;
 - b. Eskalator dihidupkan pada awal jam kerja sampai dengan 1 jam sebelum jam kerja berakhir; dan
 - c. Lift dioperasikan dengan pemberhentian setiap 2 (dua) lantai.
2. Mengatur suhu ruangan ber-AC pada suhu minimal 25 °C.
3. Mengurangi pencahayaan lampu assesoris.

Pasal 4

Pelaksanaan penghematan energi pada rumah tangga dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Menggunakan lampu hemat energi.
2. Mengurangi pemakaian listrik minimal 50 Watt saat beban puncak antara pukul 17.00 sampai dengan pukul 22.00.
3. Mengatur suhu ruangan ber-AC di rumah pada suhu minimal 25 °C.

Pasal 5

Pelaksanaan penghematan energi pada transportasi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Kendaraan pribadi dengan kapasitas ruang bakar di atas 2000 CC, khususnya di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali menggunakan BBM jenis pertamax.
2. Memacu pemakaian bahan bakar gas pada kendaraan umum.

Pasal 6

Pelaksanaan penghematan energi pada industri dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Melaksanakan audit energi pada industri yang padat energi.
2. Menggunakan produk dan teknologi hemat energi.

Pasal 7

Pelaksanaan penghematan energi untuk kegiatan lainnya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Menggunakan sistem penerangan hemat energi untuk penerangan jalan umum, periklanan dan fasilitas lainnya.
2. Mengeliminasi diesel dari komposisi bahan bakar minyak.

Pasal 8


Tata cara pelaporan pelaksanaan penghematan energi oleh pejabat kepada Presiden melalui Menteri dilaksanakan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2005

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 0031 TAHUN 2005
 TANGGAL : 22 Juli 2005

TATACARA PELAPORAN PELAKSANAAN PENGHEMATAN ENERGI

A. UMUM

1. Kartu Penggunaan Energi di bawah ini diisi oleh pejabat pelaksana penghematan energi di departemen/instansi/unit kerja masing-masing.
2. Pelaporan dilakukan intern departemen/instansi/unit kerja masing-masing, sehingga pengawasan dan evaluasi atas prestasi penghematan energi dilakukan oleh masing-masing departemen/instansi/unit kerja atas unit-unit pelapor di bawahnya.
3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada A.2. di atas selanjutnya setiap 6 bulan dilaporkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

B. GEDUNG KANTOR DAN/ATAU BANGUNAN

KARTU PENGGUNAAN ENERGI PADA BANGUNAN

Departemen/Instansi/Lembaga :

Tahun :

Bulan s.d. (selama 6 bulan)

Bulan	Konsumsi Energi (kWh)				Luas Lantai (m ²)		(kWh/m ²)
	AC	Lampu	Peralatan	Total	Ber AC	Tanpa AC	
Januari							
Februari							
Maret							
April							
Mei							
Juni							
Juli							
Agustus							
September							
Oktober							
Nopember							
Desember							
TOTAL							

Keterangan cara menghitung penggunaan energi Listrik untuk masing-masing peralatan dan penggunaan total

AC

Konsumsi energi AC (kWh) = daya nominal AC (kW) x pemakaian dalam sebulan (jam).

Daya nominal (kW) dapat dilihat pada label/plat nama pada peralatan tersebut atau ditanyakan pada penjual atau instalatir pemasang AC. Khusus untuk pemakai AC sentral, agar diperhitungkan semua daya peralatan lain yang menyertainya, misal kompresor, blower, pompa, menara pendingin, dan sebagainya.

Untuk penyeragaman satuan daya nominal AC digunakan ketentuan :

1 PK = 0,7355 kW
1 HP = 0,7459 kW

LAMPU

Konsumsi Energi Lampu AC (kWh) = daya nominal AC (kW) x pemakaian dalam sebulan (jam)

PERALATAN LISTRIK LAINNYA

Konsumsi Peralatan Listrik (kWh) = Total Konsumsi energi listrik (kWh) – Konsumsi energi AC (kWh) – Konsumsi energi lampu (kWh). Yang dimaksud peralatan listrik adalah semua jenis peralatan yang digunakan dalam gedung/bangunan kantor yang menggunakan energi listrik kecuali AC dan lampu.

TOTAL PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK

Total konsumsi energi (kWh) dapat dilihat pada kWh meter atau pada rekening listrik bulanan dari PT PLN (Persero).

CATATAN

Bila pengisian konsumsi energi per penggunaan memungkinkan, maka cukup konsumsi energi total yang diisi.

C. KENDARAAN DINAS

DEPARTEMEN/INSTANSI/LEMBAGA :

JENIS DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM BULAN s.d..... (selama 6 bulan)

Kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan (unit)		Pemakaian bahan bakar menurut jenis (dalam kilo liter)									
	Pool	Non Pool	Total	AVIGAS	AVTUR	PREMIX	PREMIUM	MINYAK SOLAR (ADO)	MINYAK DIESEL (IDO/MDF)	M F O	Lainnya	Jumlah
1. Mobil Penumpang												
2. Kendaraan serba guna												
3. Bus												
4. Minibus												
5. Truck												
6. Pick-Up												
7. Sepeda Motor												
8. Kendaraan Roda Tiga												
9. Perahu Motor (speed board dsb)												
10. Kapal Motor, ferry, hydro foil												
11. Pesawat Terbang												
12. Helikopter												
13. Lainnya												

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
 PURNOMO YUSGIANTORO